



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/S/2022/PN.Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGGUGAT

Faishal Rahman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau, bertempat tinggal di Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.3959/KC-IV/MKR/07/2022 Tanggal 25 Juli 2022 kepada :

1. **Rahmad Kadri** Asisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau
2. **Candra Satya Bakti** Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Periuik
3. **Neny Hanyani** Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Periuik
4. **Al Hadi Haq** Universal Banker Non Financial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 92 Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa No.B.3959/KC-IV/MKR/07/2022 Tanggal 25 Juli 2022. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. By Pass di Lubuklinggau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

II. TERGUGAT

1. Nama : NAZAR NASRUDIN
Tempat Tanggal Lahir : B Srikaton, 14-10-1990
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Cempaka Biru RT 05
Kelurahan Marga Rahayu Kota Lubuklinggau
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : CH. EMALIA
Tempat Tanggal Lahir : Musi Rawas, 10-01-1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan Cempaka Biru RT 05
Kelurahan Marga Rahayu Kota Lubuklinggau
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/S/2022/PN.Bta, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

III. Alasan Penggugat :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- ☐ Ingkar janji
- ☒ Perbuatan melawan hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis tanggal 07 Bulan November tahun 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1910D7MK/5682/11/2019 pada tanggal 07-11-2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- **Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau (Kredit Kupedes) sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.283.300,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar $50\% \times$ suku bunga $(1,2\%) \times$ tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk pembayaran angsuran pinjaman dan atau untuk pelunasan segala pinjaman yang berhutang kepada Bank berupa pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, maka yang berhutang menyerahkan dan mengalihkan kepada Bank.
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan



yang menjadi agunan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1910D7MK/5682/11/2019 Tanggal 07-11-2019; Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5682-01-012515-10-7 Tanggal 13-05-2020; Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5682-01-012515-10-7 Tanggal 30-06-2021;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Oktober 2021 dan hingga posisi Juli 2022 sisa pinjaman Tergugat I II menunggak dengan total sebesar Rp 133.070.268,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 3.283.300,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Oktober 2021, sehingga sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp 133.070.268,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 133.070.268,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 07 November 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07 November 2019 yang mana ditandatangani oleh Nazar Nasrudin dan CH Emalia. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2019 s.d. tahun 2022) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari agar dapat dilakukan **SITA JAMINAN** sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 00603/B Srikaton Tanggal 31 Agustus 2012 yang Terletak di Kelurahan B Srikaton atas nama Hendri Kawarman dilengkapi dengan kwitansi dan surat jual beli atas nama Sarkawi.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1910D7MK/5682/11/2019 Tanggal 07-11-2019; Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5682-01-012515-10-7 Tanggal 13-05-2020; Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5682-01-012515-10-7 Tanggal 30-06-2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 5682-01-012515-10-7 a.n. Nazar Nasrudin tanggal 7-11-2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy dari Asli SHM No 00603/B Srikaton Tanggal 31 Agustus 2012 yang Terletak di Kelurahan B Srikaton atas nama Hendri Kwarman dilengkapi dengan kwitansi dan surat jual beli atas nama Sarkawi.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa **SHM No 00603/B Srikaton Tanggal 31 Agustus 2012 yang Terletak di Kelurahan B Srikaton atas nama Hendri Kwarman dilengkapi dengan kwitansi dan surat jual beli atas nama Sarkawi.**

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 07 November 2019

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 07 November 2019

Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik **SHM No 00603/B Srikaton Tanggal 31 Agustus 2012 yang Terletak di Kelurahan B Srikaton atas nama Hendri Kwarman dilengkapi dengan kwitansi dan surat jual beli atas nama Sarkawi.** telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Enok Rohaelah dan Nur Khazin telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat)

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 16/02/2022, 01/03/2022, 08/03/2022, 16/03/2022, 23/03/2022, 28/03/2022,)

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Pen ggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Surat Nomor: B.015/II/MKR/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal Peringatan Pertama

10. Copy dari Asli Surat Nomor: B.019/III/MKR/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Peringatan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy dari Asli Surat Nomor: B.025/III/MKR/2022 tanggal 08 Maret 2022 perihal

Peringatan Ketiga

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 dan no. 8 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 7 dan no. 8).

12. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Nazar Nasrudin, Account Number 5682-01-012515-10-7, Effective Date: 13 Juli 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp 133.070.268,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Saksi :

Neny Hanyani, Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Periuk.

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Simpang Periuk), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **SSPH : PK1910D7MK/5682/11/2019 Tanggal 07-11-2019; Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5682-01-012515-10-7 Tanggal 13-05-2020; Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5682-01-012515-10-7 Tanggal 13-07-2021**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp 133.070.268,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No 00603/B Srikaton Tanggal 31 Agustus 2012 yang Terletak di Kelurahan B Srikaton atas nama Hendri Kawarman dilengkapi dengan kwitansi dan surat jual beli atas nama Sarkawi**, yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No 00603/B Srikaton Tanggal 31 Agustus 2012 yang Terletak di Kelurahan B Srikaton atas nama Hendri Kawarman dilengkapi dengan kwitansi dan surat jual beli atas nama Sarkawi**, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No 00603/B Srikaton Tanggal 31 Agustus 2012 yang Terletak di Kelurahan B Srikaton atas nama Hendri Kawarman dilengkapi dengan kwitansi dan surat jual beli atas nama Sarkawi** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang kepersidangan, Penggugat menghadap Kuasanya kepersidangan, Tergugat menghadap sendiri kepersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya perdamaian dinyatakan gagal, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menanggapi secara lisan bahwa para Tergugat saat ini belum dapat melakukan pembayaran dikarenakan keadaan ekonomi para Tergugat yang belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-18 sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang.....Bukti P-1;
2. Fotocopy KTP para TergugatBukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik.....Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan AgunanBukti P-4;
5. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak.....Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan I.....Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan II.....Bukti P-7;
8. Fotocopy surat peringatan III.....Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan.....Bukti P-9;
10. Fotocopy surat pengakuan Hutang.....Bukti P-10;
11. Asli Payoff Report Printing.....Bukti P-11;
12. Rekening koran.....Bukti P-12;
13. Fotocopy Realisasi KUR Mikro.....Bukti P-13;
14. Fotocopy permintaan kredit umum pedesaan (kupedes).....Bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes.....Bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan KupedesBukti P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli.....Bukti P-17;
18. Fotocopy Kartu Keluarga Tergugat.....Bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta dinazegelen dan dilegalisir, dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-11 berupa asli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa asas dalam hukum acara perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak harus dapat membuktikan haknya tersebut sehingga yang bersangkutan dapat dinilai mempunyai *rechtzekerheid* atau kepentingan hukum *in casu* Penggugat mempunyai *legitima persona in standi judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah hakim memperhatikan mengenai gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang bernama Nazar Nasrudin sebagai Tergugat I dan CH.Emalia sebagai Terggat II dengan dalil pokok gugatan adalah para Tergugat telah melakukan Wanpresatsi / Ingkar janji;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Hakim meneliti dan menelaah gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan yang pada pokoknya para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 133.070.268,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan pada saat ini para Tergugat menunggak melakukan pembayaran sehingga masuk dalam kategori kredit macet, demikian pula dalam amar petitum Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dinyatakan wanprestasi dan melakukan segala yang menjadi tanggung jawab para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat tersebut jelaslah kiranya bahwa yang diminta bertanggung jawab oleh Penggugat dan ditarik sebagai pihak tergugat dalam gugatan *a quo* adalah Nazar Nasrudin sebagai Tergugat I dan CH.Emalia sebagai Terggat II, namun hal demikian menjadi tidak relevan dengan legal standing Penggugat sebagai Penggugat didalam surat kuasa yang hanya mencantumkan dan menarik satu pihak saja sebagai Tergugat yaitu Nazar Nasrudin (Tergugat I) tanpa mencantumkan nama CH.Emalia sebagai tergugat II, sementara pada petitum Penggugat justru meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak yang dimintakan bertanggung jawab untuk memenuhi segala yang menjadi tuntutan penggugat dalam surat gugatan sejatinya tidak sama dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam surat kuasa pengugat sebagaimana diuraikan diatas, sehingga gugatan penggugat menjadi tidak konsisten dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Varklaark*) apabila gugatan tersebut :

- Tidak berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat;
- Gugatan kabur (obscuur libel)
- Gugatan prematur;
- Gugatan nebis in idem;
- Gugatan error in persona;
- Gugatan daluwarsa;
- Gugatan melanggar kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa dari penyebab gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat pada urutan ketiga yaitu gugatan kabur (obscuur libel) atau ketidak jelasan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formalitas gugatan;.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo tidak memenuhi syarat formalitas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklraak*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklraak*), maka seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklraak*), maka Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh FERRI IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEDY SOHAIDI, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEDY SOHAIDI, S.H.,M.H.

FERRI IRAWAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya-Biaya :

1. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
2. PNPB / Pendaftaran	: Rp.60.000,-
4. Biaya Proses /Penggandaan gugatan	: Rp.116.000,-
5. Redaksi	: Rp.10.000,-
6. Materai	: Rp.10.000,-
J u m l a h	:Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).